

-Rs-

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

KILAT -  
AMAT SOROKA -  
SEGERA -  
BIASA -

DARI : *Andri Dja*

*11161/3*  
*1/12-71*

---: U N T U K :---

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH : ..... | 6. INSPEKTORAT/PENGAWASAN : ..... |
| 2. WAKIL GUBERNUR : .....         | 7. BIRO I : .....                 |
| 3. SEKRETARIS DAERAH : .....      | 8. BIRO II ✓ : .....              |
| 4. PEMBANTU SEKDA : .....         | 9. BIRO III : .....               |
| 5. SEKTOR ( I ) : .....           | 10. BIRO IV : .....               |
| SEKTOR ( II ) : .....             | 11. BIRO V : .....                |
| 5. B.P.H. SEKTOR ( III ) : .....  | 12. BIRO VI : .....               |
| SEKTOR ( IV ) : .....             | 13. BIRO VII : .....              |
| SEKTOR ( V ) : .....              | 14. BIRO VIII : .....             |
|                                   | 15. BIRO VIII : .....             |
|                                   | 16. BAGIAN A.T.E. : .....         |
|                                   | 17. BAGIAN UMUM/PERL. : .....     |
|                                   | 18. BAGIAN TJAT.SIPIL : .....     |
|                                   | 19. BAGIAN SANDI : .....          |
|                                   | 20. BAGIAN KEU.SEKRT. : .....     |
|                                   | 21. BAGIAN HUMAS J. : .....       |
|                                   | 22. S. P. O. P. : .....           |

*Amarih*  
*1/12-71*

*Blg B*

RUANG DISPOSISI :

PAR/PGL.

30 NOV 1971

TJATATAN :

Surat jeng ditudjukan kepada Pedjabat sebagaimana dimaksud dalam disposisi dapat disimpan oleh Pedjabat tersebut dan setiap SABTU PAGI dikembalikan kepada Bagian A.T.E. : -----

MEMBAWA :

1. Surat permohonan tgl. 5 Nopember 1969 dari P.N.PERTAMINA Medan Warganegara Indonesia, pekerdjaan - bertempat tinggal di Djl.K.L.J. Sudarso 8 Medan untuk mendapat - kan hak guna bangunan atas bidang tanah Negara seluas 3200 M2 terletak di Ulee- lheu e, ketjamatan Mesdjid Raya, Daerah Tk.II Atjeh Besar, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, guna keperluan penjinpanan minjak dan Kantor ;
2. Surat Kepala Inspeksi Agraria Prop. Daerah Istimenwa Atjeh tgl.13 Djanuari 1971 No.1715/12-70; Risalah Pemeriksaan Tanah tgl. 21-4-1970 No.1/P.P.T/1970 ;
3. Surat Kep.Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tgl.28-10-1970 No.70/ K-16/1970 ;
4. Gambar tanah jang dimohon jang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tgl.25-4-1970 ;

MEMIMBANG :

1. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara - jang djatuh ketangan pemohon berdasarkan penundjukan dari Dan Dim 0101 Kodam-I/Iskan darmuda dan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh pada tahun 1968 setjara li- san ;
2. bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk penjinpanan minjak dan kantor ;
3. bahwa pemohon memenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak jang dimaksudkan ;
4. bahwa sesuai dengan asas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

MENGINGAT :

- a. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. 1960 No.104) ;
- b. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 (L.N. 1961 No. 29) ;
- c. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada P.N. PERTAMINA di Medan , Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 3200 M2 terletak di Desa Ulee-lheu, Ketjamatan Mesdjid Raya, Daerah Tk.II Atjeh Besar Daerah Tk.I Daerah Istimewa Atjeh tanah mana akan dipergunakan untuk keperluan penjinpanan minjak dan kantor ; dengan ketentuan2 serta sjarat2 seperti tersebut dibawah ini

1. Segala akibat, biaja, untung dan rugi jang timbul karena pemberian hak Guna Bangunan tersebut maupun dari semua tindakan untuk menguasai tanah jang bersangkutan adalah mendjadi tanggungan pemohon/penerima hak ;
2. Hak Guna Bangunan tersebut diberikan untuk waktu 20 (duapuluh) tahun dan berlaku terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Guna Bangunan tersebut diwadjibkan membajar uang pemasukan sebesar :
  - a. Rp.10.167,--(sepuluh ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas mata anggaran Direktorat Djenderal Agraria - Dep.Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 12 (duabelas bulan) terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
  - b. Rp.5.083,--(lima ribu delapan puluh tiga rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta atas rekening Jaja- san Dana Landreform dengan No. Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jaja- san Dana Landreform Djl. Singamangeradja No.2 Keb.Baru Djakarta dan harus dilu- naskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a diatas ;
4. Bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
5. Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh Besar se-lambat2nja dalam waktu 3 bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi ;
6. Surat keputusan ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon/penerima hak tidak me-enuhi salah satu sjarat atau ketentuan dimaksud dalam angka 3 s/d 5 diatas ;

7. Luas .....

7. Luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan/tergantung dari pada surat ukur yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat ;
8. Apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut kurang dari pada luas tanah yg. dimohon, maka tidak ada sesuatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas di maksud, sedangkan apabila luas tanah yang dimohon itu menurut konjataannya melebihi luas tanah berdasarkan surat ukur, atau petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat maka pemohon wajib mengajukan permohonan hak biasa atas sisa tanah tersebut;
9. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan tersebut pemohon/pemegang hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) di Kantor Inspeksi Agraria Prop. Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
10. Surat keputusan ini akan ditjabut atau ditinjau kembali sebagaimana mostinja apabila dianggap perlu atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.-

DITEMPUKAN DI : DJAKARTA.  
Pada tgl. 14 September 1971.

A.N. MENEMER DALAN NEGERI.  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

( ABDULRACHMAN S. ).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Bendahara Negara di Banda Atjeh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Ekspidisi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
12. Gubernur KDH. D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah / Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh Besar.
15. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah Atjeh Besar.
17. B.R.I. Djl. Veteran C Djakarta di Djakarta.
18. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW 51071 -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
Atas Perintah Direktur Djenderal Agraria  
Kepala Bagian Administrasi,  
Direktorat Djenderal Agraria,



H. Tranggono S.H. ).-

=Rs=

KABUPATEN DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ANJER

10681/3  
5/11-71

K I L A T  
A M A T S E G E R A  
S E G E R A  
B I A G A

D A R I :

*Mir*  
*Dju*

DAFTAR TAU K :

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. GUBERNUR DAERAH :       | 6. INSPEKTORAT/PENGAWASAN : |
| 2. WAKIL GUBERNUR :        | 7. B I R O I :              |
| 3. SEKRETARIS DAERAH :     | 8. B I R O II ✓ :           |
| 4. PEMBANTU SEKDA :        | 9. B I R O III :            |
| 5. SEKTOR ( I ) :          | 10. B I R O IV :            |
| SEKTOR ( II ) :            | 11. B I R O V :             |
| 5. S.P.H. SEKTOR ( III ) : | 12. B I R O VI :            |
| SEKTOR ( IV ) :            | 13. B I R O :               |
| SEKTOR ( V ) :             | 14. B I R O VII :           |
|                            | 15. B I R O VIII :          |
|                            | 16. BAGIAN A.T.E. :         |
|                            | 17. BAGIAN UMUM/PERL. :     |
|                            | 18. BAGIAN TUMT.SIPIL. :    |
|                            | 19. BAGIAN SANDI. :         |
|                            | 20. BAGIAN KEU.SEKRT. :     |
|                            | 21. BAGIAN H U M A S J. : : |
|                            | 22. S. P. O. T. : :         |

*Suawih*  
*11-71*

*Plng. Bk*

RUANG DISPOSISI :

PARAF/ST.

*4/11*

TUJUAN :

Surat yang ditunjukkan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam disposisi dapat disimpan oleh Pejabat tersebut dan setiap SANGTU PAGI dikembalikan kepada bagian A.T.E.

3  
10681/3  
5/11-71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No. Sk. 1239/HI/DA/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

**MENBACA :**

1. surat permohonan tgl. 5-12-1966 dari A. MANIHAN kewarganegaraan Indonesia pekerdjaan Direktur Fa. A. M. H. Pantonlabu tempat tinggal di Pantonlabu yang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah yang terletak di desa Pantonlabu Kotjanatan Tanah Djanbe Ajo Dati II Atjeh Utara Dati I D. I. Atjeh luas ± 1079 M2 yang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Atjeh Utara tgl. 5-7-1967;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di Atjeh Utara tgl. 19-7-1967.
4. Salinan surat keterangan djual-beli tgl. 5-6-1964.
5. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop. D. I. Atjeh tgl. 9-1-1971 No. 46/6;

**MENINBANG :**

- a. bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara bekas hak Pakai skp. Kagda Atjeh Utara tgl. 25-11-1965 No. 62 dan 63/HP/1965, yang telah berakhir haknya pada tgl. 30-11-1968 keronannya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat keterangan djual-beli dari M. Basjah Ibrahim tgl. 5-6-1964;
- c. bahwa pemohon telah menenuhi syarat2 untuk memperoleh hak milik.
- d. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah tersebut dapat dikabulkan.

**MENINGAT :**

1. Undang2 Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 (L. N. No. 104-1960).
2. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965.
3. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 No. 1/1967.

**M E M U T U S K A N :**

Menberikan kepada A. MANIHAN pemohon tersebut diatas Hak Milik atas sebidang tanah seluas 1079 M2 (Seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di :

= d j a l a n : -  
= d e s a : Pantonlabu  
= k o t j a n a t a n : Tanah Djanbe Ajer  
= D a t i II : Atjeh Utara  
= D a t i I : D. I. Atjeh, tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan syarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djawab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No. 8 tahun 1961.
3. a. pemorina hak wajib membayar uang penaksiran sebesar :
  - I. Rp. 18.883.- (Delapan belas ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
  - II. Rp. 9.441.- (Sembilan ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) yang harus disetorkan pada B. R. I. setempat untuk diteruskan pada B. R. I. Tjbang Djl. Veteran No. 8 di Djakarta, dengan No. Rek. 32-1-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landroform Djl. Singaperbangsa No. 2 Kebajoran Baru Djakarta;
- b. uang penaksiran tersebut diatas harus dibayar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun, terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan selambat-lambatnja dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dipenuhi.
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak menenuhi kewajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
6. Luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dinohon diatas akan didasarkan/tergantung dari pada surat ukur yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;
7. Apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut kurang dari pada luas tanah yang dinohon, maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud sedangkan apabila luas tanah yang dinohon itu menurut konjataannya melebihi luas berdasarkan surat ukur, atas penundjukan Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wajib mengajukan permohonan hak biasa atas sisa tanah lebih tersebut;

8. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kabgo di Atjeh Utara.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Djakarta :  
pada tanggal, 8 Agustus 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

( ABDULACHAN S. ).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri di Djakarta.
5. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen. Agraria di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen. Agraria di Djakarta ( 2 cx ).
7. B.R.I. Cabang Djl. Veteran no. 8 di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Ditjen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Keperawatan Ditjen. Agraria di Djakarta.
11. Kepala Bagian Dokumentasi Ditjen. Agraria.
12. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
17. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kabgo di Atjeh Utara di Lhokseumawe.
18. Jang berpentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

- W21071R -



DICALIH SESUAT DENGAN ASLINYA:  
perintah Direktur Djenderal Agraria.  
Kepala Bagian Administrasi,  
Direktorat Djenderal Agraria.

*H. H. Franggono*

( H. H. Franggono S.H. ).-

-RS-

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ATJEH

7/4/7  
16/4/7

! K I L A T !  
! A M A T S E G E R A !  
! S E G E R A !  
! B I A S A !

D A R I : *Mu*

*Dju*

U N T U K.

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GUBERNUR KEMALA DAERAH : ..... | 6. INSPEKTORAT/PENGAWASAN : ..... |
| 2. WAKIL GUBERNUR : .....         | 7. BIRO I : .....                 |
| 3. SEKRETARIS DAERAH : .....      | 8. BIRO II <i>10/8</i> : .....    |
| 4. PEMBANTU S E K D A : .....     | 9. BIRO III : .....               |
| SEKTOR ( I ) : .....              | 10. BIRO IV : .....               |
| SEKTOR ( II ) : .....             | 11. BIRO V : .....                |
| 5. B.P.H. SEKTOR ( III ) : .....  | 12. BIRO VI : .....               |
| SEKTOR ( IV ) : .....             | 13. BIRO VII : .....              |
| SEKTOR ( V ) : .....              | 14. BIRO VIII : .....             |
|                                   | 15. BIRO IX : .....               |
|                                   | 16. BAGIAN A.T.E. : .....         |
|                                   | 17. BAGIAN UMUM/PERL. : .....     |
|                                   | 18. BAGIAN TJAT.SIPIL : .....     |
|                                   | 19. BAGIAN SANDI : .....          |
|                                   | 20. BAGIAN KEU.SEKRT. : .....     |
|                                   | 21. BAGIAN EUMASJ. : .....        |

*J. Saif*

R U A N G D I S P O S I S I :

*Taswala ke Ro II 2/8*

*Sdm/ijp*

Paraf/tgl.

*Sdm/ijp*

*10/8*

T J A T . T A N :

Surat yang ditudjukan kepada Pedjabat sebagaimana dimaksud dalam dispo-  
sisi dapat disimpan oleh Pedjabat tersebut dan setiap SABTU PAGI  
dikembalikan kepada Bagian A.T.E.

3  
7141/2  
16/2-71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

No. : Sk.495/III/DA/71.

MENTERI DALAM NEGERI,

MEMBAJAJA :

1. Surat permohonan tgl. 28 April 1970 dari KOMARYADY dahulu Kho Eng Tie, kewarganegaraan Indonesia, pekerdjaan Dagang, tempat tinggal Djl. Palembang No.3 Peunajong Banda Atjeh ;
2. Tanda bukti hak (sertipikat) guna bangunan tgl. 23-8-1963 No.34 asal dari pemisahan hak Guna Bangunan No.33 (bekas Bigondom Verp. No.172 seb.) ;
3. Surat bukti kewarganegaraan Indonesia/surat pengganti nama tgl.27 Maret 1968 No.Daftar A-1251/68 ;
4. surat keterangan Pendaftaran Tanah tgl.16 Maret 1971 No.9/1971 ;
5. Surat pelepasan hak Guna Bangunan tgl.28 April 1970 ;
6. Surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.Daerah Istimewa Atjeh tgl.29-8-1970 ; No.1354/6;

MENIMBANG :

1. bahwa tanah yang dimohon, pemohon mempunyai hak guna bangunan sertipikat tgl.23-8-1963 No.34 ;
2. bahwa tidak ada pihak lain yang mempunyai sesuatu hak atas tanah itu ;
3. bahwa permohonan tersebut diatas menurut asas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah dapat dikabulkan ;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (I.N. No.104-1960) ;
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965 ;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961 ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl.28-2-1967 No.1 th.1967;

M E M U T U S K A N :

**PERTAMA :** Membatalkan hak guna bangunan, sebagaimana diuraikan dalam sertipikat hak guna bangunan No.34 terhitung sedjak didaftarkanja hak milik ini dimaksud dalam diktum **KETIGA** ;

**KEDUA :** Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah di Djakarta untuk menghapus hak guna bangunan tersebut dari daftar umum dan menjatakan tanah tersebut sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara ;

**KETIGA :** Memberikan kepada KOMARYADY, pemohon tersebut diatas, HAK MILIK atas sebidang tanah seluas 1285 M2 seribu duaratus delapanpuluh lima meter persegi) terletak di :

= djalan	: -.-
= desa	: Perk.IV Kampung Peunajong,
= kotjamatan	: Kuta Alam,
= dati II	: Banda Atjeh,
dati I	: D.I. Atjeh,

dengan sjarat2 tersebut dibawah ini :

1. hak milik ini mulai berlaku pada tanggal didaftarkanja pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh ;
2. bidang tanah harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
3. a. penerima hak wadjib membajar uang pemasukan sebesar :
  - I. Rp.37.479,--(tigapuluh tujuh ribu empatatus tujuhpuluh sembilan rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria Dep.Dalam Negeri ;
  - II. Rp.18.740,--(delapanbelas ribu tujuh ratus empatpuluh rupiah) yang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl.Veteran 8 Djakarta atas rekening Jajasan Dana Lendreform dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Lendreform Djl.Singamangaradja No.2 Keb. Baru - Djakarta ;
- b. uang pemasukan tersebut harus dibajar lunas dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
4. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewadajiban tersebut pada angka 2 sampai dengan 3 diatas ;

5. untuk .....



5. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah / Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, se-lambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas ;
6. segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas tanah yang bersangkutan menjadi tanggung-jawab sepenuhnya dari pemohon/penerima hak ;
7. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh ;
8. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinya apabila dikomudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.  
Pada tgl. 21 April 1971.

A.M. MENTERI DALAM NEGERI.  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

( ABDURACHMAN S. ).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh ;
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta,
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Ekspidisi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/  
Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Arjeh.
14. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh.
16. B.R.I. Djl. Veteran C Djakarta di Djakarta.
17. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SN -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA,



( Soesgoro ).-

-18-

SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI  
DAERAH ISTIMEWA ACEH

- K I L A T -  
- A M A T S E G E R A -  
- S E G E R A -  
- B I A S A -

D A R I :

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

10691/3  
5/11-71

--: S U N T A U K :--

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. GUBERNUR KEPALA DAERAH : ..... | 6. INSPEKTORAT/PENGAWASAN : ..... |
| 2. WAKIL GUBERNUR : .....         | 7. B I R O I : .....              |
| 3. SEKRETARIS DAERAH : .....      | 8. B I R O II ✓ : .....           |
| 4. PEMBANTU S E K D A : .....     | 9. B I R O III : .....            |
| 5. SEKTOR ( I ) : .....           | 10. B i R O IV : .....            |
| SEKTOR ( II ) : .....             | 11. B I R O V : .....             |
| 5. B.P.H. SEKTOR ( III ) : .....  | 12. B I R O VI : .....            |
| SEKTOR ( IV ) : .....             | 13. B I R O : .....               |
| SEKTOR ( V ) : .....              | 14. B I R O VII : .....           |
|                                   | 15. B I R O VIII : .....          |
|                                   | 16. BAGIAN A.T.E. : .....         |
|                                   | 17. BAGIAN UMUM/PERL. : .....     |
|                                   | 18. BAGIAN TJKT.SIPIL : .....     |
|                                   | 19. BAGIAN SANDI : .....          |
|                                   | 20. BAGIAN KEU.SEKRT. : .....     |
|                                   | 21. BAGIAN H U M A S J. : .....   |
|                                   | 22. S. P. O. P. : .....           |

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*

RUANG DISPOSISI :

PALAP/TGL.

6/5/11

TJANTAN :

Surat jeng ditudjuken kepada Pedjabat sebagaimana dimaksud dalam disposisi dapat disimpan oleh Pedjabat tersebut dan setiap SASTU PAGI dikembalikan kepada Bagian A.T.E. : -----

10691/3  
5/1-71

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No.Sk.1178/HN/DI/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

4022

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 21-10-1968 dari MOHD.HANAFIAH kewarganegaraan Indonesia pekerjaan Pensiunan Anggota TNI tempat tinggal Djl.Kuta Alan Kotanadya Banda Atjeh yang bermaksud untuk memperoleh hak milik atas sebidang tanah yang terletak di Desa -- Ketjamanatan Kuta Alan Dati II Banda Atjeh Dati I D.I.Atjeh luas 990 M2 yang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Kutaradja tgl. 27-7-1961;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagda/Kagko di --;
4. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I.Atjeh di Banda Atjeh tgl. 15-3-1971 No.447/6;

MEMINBANG :

- a. bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bekas hak Pakai atas mana pemohon yang haknya telah berakhir pada tgl. 30-11-1966, karenanya dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa tanah tersebut oleh pemohon akan dipergunakan tempat tinggal.
- c. bahwa pemohon telah memenuhi syarat2 untuk memperoleh hak milik.
- d. bahwa menurut azas2 dan gari2 kebidaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri tgl. 28-2-1967 No.1/1967.
4. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.

H E M U T U S K A N :

Memberikan kepada MOHD.HANAFIAH pemohon tersebut diatas Hak Milik atas sebidang tanah seluas 990 M2 (sembilan ratus sembilan puluh Meter persegi) terletak di :

- = d j a l a n : Kuta Alan
- = d e s a : --
- = k e t j a m a t a n : Kuta Alan
- = d a t i II : Banda Atjeh
- = d a t i I : D.I.Atjeh, tanah mana akan dipergunakan untuk perumahan, dengan syarat2 tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung jawab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut, harus diberi tanda batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961.
3. a. penerima hak wadajib membayar uang penasukan sebesar :
  - I. Rp.20.213.- (Duapuluh ribu duaratus tigabelas rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
  - II. Rp.10.106.- (Sepuluh ribu seratus enam rupiah) yang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjabang Djl.Veteran No.8 Djakarta, dengan No.Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.
- b. uang penasukan tersebut diatas harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun, terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan selambat-lambatnja dalam waktu 3(tiga) bulan setelah ketentuan dimaksud pada angka 3 diatas dipenuhi.
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewadajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
6. Luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dinohon diatas akan didasarkan tergantung dari pada surat-ukur yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;
7. Apabila luas tanah berdasarkan surat-ukur tersebut kurang daripada luas tanah yang dinohon, maka tidak ada satu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud, sedangkan apabila luas tanah yang dinohon itu menurut kenyataannya melebihi luas berdasarkan surat ukur, atas petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wadajib mengajukan permohonan hak biasa atas sisa tanah lebih tersebut;

8. dalam soal2 jang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko di Banda Atjeh.
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diralat sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/Kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta :  
pada tanggal, 2 Agustus 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

( ABDULRACHMAN S. ).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djakarta.
5. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Ditjen.Agraria di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditjen.Agraria (2 ex).
7. B.R.I.Tjabang Djl.Veteran No.8 di Djakarta.
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Ditjen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Ditjen.Agraria.
11. Gubernur KDH Propinsi D.I.Atjeh di Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I.Atjeh di Kutaradja.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Kutaradja.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Kutaradja.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Kutaradja.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kagko di Kutaradja.
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

- W12871R -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :  
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



( Soesgoro ).-

MENTERI DALAM NEGERI

3259

MEMBAWA:

1. surat permohonan tgl. 27 Mei 1966 dari Tgk. Suelaiman warganegara Indonesia pekerdjaan Ahli Tata Pradja tk. I (pegawai Negeri) alamat Seutui Perkempungan III Banda Atjeh untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah bekas hak opstal verp. no. 25 seluas 840 M2 terletak di desa/Perkempungan III Ketjamatan Baiturrahman Dati II Banda Atjeh Dati I D.I. Atjeh yang akan dipergunakan untuk perumahan;
2. risalah pemeriksaan tanah dari Panitia Pemeriksaan Tanah di Banda Atjeh tgl. 20-2-1967 no. 1/PPT/67;
3. ichtisar tentang permohonan dari Kagko Banda Atjeh tgl. 25-6-1967 no. 2/6-C/67;
4. surat perdjandjian sewa beli tgl. 2-7-1961 no. 11;
5. salinan surat keterangan dari Gubernur KDH D.I. Atjeh tgl. 26 Mei 1966 no. 076/1966;
6. salinan surat Bupati/Ketua Jajasan Kas Pemb. Kab. Atjeh besar tgl. 30-8-1966 no. 12/JKP/1966;
7. surat Kepala Insp. Agraria Prop. D.I. Atjeh tgl. 29-6-1967 no. 1460/6/66 dan tgl. 4 Maret 1971 no. 1460a/6/66-71;

MEMBAWA:

- a. bahwa tanah dimaksud adalah tanah bekas hak opstal verp. no. 25 yang haknja telah gugur berdasarkan U.U. no. 5/1960 dan kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
- b. bahwa pemohon memperoleh tanah tsb. berdasarkan perdjandjian sewa beli rumah dari Ketua Jajasan Kas Pembangunan Kabupaten Atjeh Besar ttgl. 2-7-1961 no. 11;
- c. bahwa pemohon memenuhi syarat2 untuk memperoleh hak milik;
- d. bahwa berdasarkan azas2 dan garis2 kebijaksanaan Pemerintah, permohonan tsb. dapat dikabulkan;

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria no. 5 tahun 1960 (L.N. 1960 - 104);
2. Peraturan Menteri Agraria no. 10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah no. 224 tahun 1961;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 1 tahun 1967;
5. Keputusan Presiden no. 240/1968;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menjatakan bahwa tanah bekas hak opstal verp. no. 25 seluas 840 M2 terletak di Perkampungan III Ketjamatan Baiturrahman, Dati II Banda Atjeh Dati I D.I. Atjeh adalah tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sedjak tgl. 24-9-1961;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala K.P.3.T/K.P.T. Banda Atjeh untuk menghapus hak opstal verp. no. 25 tersebut diatas dari buku pendaftaran tanah dan mentjatat tanahnja sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara;

KETIGA : Memberikan kepada Tgk. SOELAIMAN alamat Kp. Seutui Banda Atjeh HAK MILIK atas sebidang tanah yang dimaksud dalam diktum PERTAMA yang akan dipergunakan untuk perumahan dengan ketentuan2 serta syarat2 tsb. dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini menjadi tanggungan sepenuhnya dari pemohon/penerima hak;
2. bidang tanah tsb. harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria no. 8 tahun 1961;
3. penerima hak diwajibkan membayar uang pemasukan sebesar :
  - a. Rp. 34.300,- (tiga puluh empat ribu tiga ratus rupiah) yang harus disetorkan pada kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria dan dilunaskan dalam waktu 1(satu) tahun terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini;
  - b. Rp. 17.150,- (tudjuh belas ribu seratus lima puluh rupiah) yang harus disetorkan pada BRI setempat untuk diteruskan pada BRI Djl. Veteran no. 8 Djakarta atas nama Jajasan Dana Landreform dengan no. rekening 32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singawangaradja no. 2 Kebajoran Baru Djakarta dan dilunaskan dalam waktu yang sama seperti pada sub. a diatas;
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah setempat se-lambat2nja 3 bulan setelah ketentuan2 pada angka 3 diatas dipenuhi;
5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja menjadi batal apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi syarat2 tsb. pada angka 2 s/d 4 diatas;

6. luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan/bergantung dari pada surat ukur yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat;
7. apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tsb. kurang dari pada luas tanah yg. dimohon, maka tidak ada suatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas dimaksud, sedangkan apabila luas tanah yang dimohon itu menurut kenyataannya melebihi luas berdasarkan surat ukur, atas petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat, maka pemohon wajib mengajukan permohonan hak biasa atas sisa tanah lebih tersebut;
8. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini pemohon/penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domicilli) tetap pada Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;
9. surat keputusan ini akan ditjabut atau diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapan ini.-

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 2 Juni 1971  
A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

( ABDULRACHMAN.S. ).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta;
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta;
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta;
4. Bagian Pemeriksa Biro Administrasi Keuangan Dept. Dalam Negeri di Djakarta;
5. Bank Rakjat Indonesia Djl. Veteran no. 8 Djakarta;
6. Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Ditdjen. Agraria;
7. Direktorat Pendaftaran Tanah Ditdjen. Agraria di Djakarta;
8. Kepala Bagian Keuangan Ditdjen. Agraria di Djakarta;
9. Kepala Sub. Bagian Arsip/Ekspedisi Ditdjen. Agraria di Djakarta;
10. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta;
11. Gubernur KDH D.I. Atjeh di Banda Atjeh;
12. Kepala Inspeksi Agraria di Banda Atjeh;
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh;
14. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh;
15. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh;
16. Kepala Kantor Agraria Daerah di Banda Atjeh;
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

=( 325671H )=



SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
SEKRETARIS DITDJEN. AGRARIA,

( Soesmono ).-

8239/3  
19/8.

SALINAN surat keputusan Menteri Dalam Negeri.-

No.Sk.633/HM/DA/71.-

MENTERI DALAM NEGERI,

3260

MEMBATJA :

1. surat permohonan tgl. 30-7-1965 dari Tgk.M.AMIN ALUE warganegara Indonesia pekerdjaan pensiunan Penghulu alamat Djl.Teuku Njak Arief no.13 B/K Banda Atjeh untuk memperoleh hak milik atas bidang tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766 seluas 2892 M2 terletak di Desa Kuta Alam Ketjamatan Kuta Alam Daerah Tk.II Banda Atjeh Daerah Tk.I/D.I Atjeh yang akan dipergunakan untuk perumahan.
2. surat Keterangan Pendaftaran Tanah tgl. 22-7-1965 No.113/1965;
3. surat Keterangan dari Walikota/Kepala Daerah Kotapradja Banda Atjeh tgl. 26-6-1965 No.46/Wk/Sk/1965;
4. Salinan surat djual-beli dibawah tangan tgl. 14-2-1952;
5. surat Kepala Inspeksi Agraria Prop.D.I. Atjeh di Banda Atjeh tgl. 20-8-1970 No.1311/6;

MENJABANG :

1. bahwa tanah yang dimaksud diatas adalah tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766 yang haknja telah hapus karena hukum berdasarkan U.U. No.5/1960, karenanja dapat diberikan dengan sesuatu hak;
2. bahwa pemohon memperoleh tanah tersebut berdasarkan surat djual-beli dibawah tangan tgl. 14-2-1952;
3. bahwa diatas tanah tersebut telah ada rumah milik pemohon;
4. bahwa pemohon telah memenuhi sjarat untuk memperoleh hak milik.
5. bahwa menurut azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan pemohon atas tanah termaksud dapat dikabulkan.

MENGINGAT :

1. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. No.104-1960);
2. Peraturan Menteri Agraria No.10 tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah No.224 tahun 1961.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1/1967.
5. Keputusan Presiden No.240 tahun 1968.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Menegakan bahwa tanah bekas hak Guna Bangunan/Eig.verp.no.766 seluas 2892 M2 terletak di :

- == djalan : Kuta Alam
- == d e s a : Kuta Alam
- == ketjamatan : Banda Atjeh
- == d a t i II : D.I.Atjeh
- == d a t i I : D.I.Atjeh

adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara sedjak tgl. 24-9-1961;

KEDUA : Menginstruksikan kepada Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kepala Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh untuk menghapus dari buku pendaftaran Tanah hak Guna Bangunan/Eig.verp.No.766 dimaksud dalam diktum PERTAMA dan mentjatet tanahnja sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

KETIGA : Memberikan kepada TGK.M.AMIN ALUE alamat Djl.T.Njak Arief No.13 B/K di Banda Atjeh Hak Milik atas tanah yang dimaksud dalam diktum PERTAMA yang akan dipergunakan untuk perumahan dengan ketentuan2 serta sjarat2 seperti tersebut dibawah ini :

1. segala akibat, biaya dan untung rugi yang timbul karena pemberian hak milik ini, maupun dari segala tindakan penguasaan atas bidang tanah tersebut, adalah tanggung djwab sepenuhnya dari pemohon.
2. bidang tanah tersebut harus diberi tanda2 batas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria No.8/1961.
3. a. penerima hak wadajib membayar uang pemasukan sebesar :
  - I. Rp.35.426.- (Tigapuluh limaribu empat ratus duapuluh enam rupiah) yang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas nama Direktorat Djenderal Agraria.
  - II. Rp.17.714.- (Tudjuh belas ribu tudjuh ratus empat belas rupiah) yang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Tjebang Djl.Veteran No.8 Djakarta dengan No. Rek.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Land-reform Djl.Singamangaradja No.2 Kebajoran Baru Djakarta.

b. uang .....

- b. uang pemasukan tersebut harus dibayar lunas dalam waktu 1(satu) tahun, terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini.
4. untuk memperoleh tanda bukti hak (sertipikat) hak milik ini harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan, selambat-lambatnja dalam waktu 3(tiga) bulan setelah sjarat2 tersebut angka 2 dan 3 dipenuhi.
  5. surat keputusan pemberian hak milik ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon tidak memenuhi kewajiban pada angka 2 s/d 4 diatas.
  6. dalam soal2 yang berhubungan dengan pemberian hak milik ini, pemohon/ penerima hak dianggap memilih tempat kedudukan (domisili) tetap pada Kantor Agraria Daerah/Kagko di Banda Atjeh.
  7. surat keputusan ini akan ditjabut atau direlat sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan.-

Ditetapkan di Djakarta :  
pada tanggal, 20 April 1971.

A.n. MENTERI DALAM NEGERI:  
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

ttd.

( ABDULRACHMAN S. ).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
3. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
4. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep.Dal.Neg. di Djek.
5. B.R.I. Tjabang Djl. Veteran No.8 di Djakarta.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit.Djen.Agraria (2 ex).
8. Administratur Jajasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip/Ekspedisi Dit.Djen.Agraria di Djakarta.
11. Gubernur KDH Prop. D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
12. Kepala Inspeksi Agraria Prp. D.I. Atjeh di Banda Atjeh.
13. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Atjeh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/ Kantor Pendaftaran Tanah di Banda Atjeh.
15. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Banda Atjeh.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah/Kagko di Kuteredja.
17. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

- W r -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINJA :  
SEKRETARIS DIREKTORAT DJENDERAL AGRARIA.



(Soesgoro)

( Soesgoro ).-



KEPUTUSAN  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 / Pd. TAHUN 1971.

MENTERI DALAM NEGERI  
ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja :
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh** tanggal **11 September 1971** No **5272/1-1a** tentang usul peresmian tjalon-tjalon Golongan Politik dan Golongan Karya yang terpilih untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh**
  2. Surat Ketua Dewan Kekarya-an Wilayah I / **Sumatera** tanggal **16 Agustus 1971** No. R / WAI / I / 068 / VIII / 71 tentang usul peresmian tjalon-tjalon Golongan Karya Angkatan Bersendjata yang diangkat untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh**
- Kari II*  
*Tac. disinyal*  
*kamp. sp. p.*  
*man. ab. sp. jts*  
*7/10/71*
- Menimbang :
- a. Surat Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya **Daerah Istimewa Atjeh** tanggal **31 Agustus 1971** No. PB-053 / SRK / VIII / 1971<sup>0</sup> tentang usul peresmian tjalon-tjalon Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata yang diangkat untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh**
  - b. Bahwa tjalon-tjalon yang diusulkan tersebut diatas dipandang memenuhi syarat untuk diresmikan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh**
  - c. Bahwa perlu memberhentikan dengan hormat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh** berhubung berakhirnya masa jabatannya.
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 15 Tahun 1969;
  2. Undang-undang No. 16 Tahun 1969;
  3. Peraturan Pemerintah No. 1 sampai dengan 3 Tahun 1970;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua Lembaga Pemilihan Umum No. 85/1/11/1970;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1971;
  6. Keputusan Menteri Pertahanan - Keamanan Panglima Angkatan Bersendjata No. Kep/ B/27/V/1971

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- A. Terhitung mulai tanggal pelantikan,
- PERTAMA** : Meresmikan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh** dari Golongan Politik dan Golongan Karya yang terpilih yang nama dan golongannya tercantum dalam ruang 2, 3 dan 4 daftar lampiran I keputusan ini.
- KEDUA** : Meresmikan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi **Daerah Istimewa Atjeh** dari Golongan Karya Angkatan Bersendjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersendjata yang diangkat yang nama dan golongannya tercantum dalam ruang 2, 3 dan 4 daftar lampiran II keputusan ini.

B. Terhitung mulai tanggal surat keputusan.

Memberhentikan dengan hormat mereka yang nama dan golongannya tertantum dalam rangkang 2, 3 dan 4 daftar lampiran III keputusan ini sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Götong Rojong Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa yang telah mereka sumbangkan;

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya, djika dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Djakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 1971.



MENTERI DALAM NEGERI,

*Amir Machmud*  
AMIRMACHMUD.

SALINAN keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Sekretaris Negara di Djakarta,
  2. Menteri Pertahanan-Kesamanan di Djakarta,
  3. Ketua Mahkamah Agung di Djakarta,
  4. Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya Pusat di Djakarta,
  5. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh
  6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh
  7. Ketua Dewan Kekaryaan Wilsjah I/Sumatera di Medan Atjeh
  8. Ketua Sekretariat Bersama Golongan Karya Propinsi Daerah Istimewa Atjeh di Banda Atjeh
  9. Yang berkepentingan, Atjeh.
- untuk mendjadi maklum dan dipergunakan seperlunya.

DAFTAR lampiran I keputusan Menteri Dalam Negeri  
 tanggal 10 October 1971 No. 1/24/1971.  
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROPINSI DAERAH  
 ISTIMEWA ATJEH YANG DIPILIH

No.	N A M A	Golongan	
		Politik	Karya
1	2	3	4
1.	DRS. JUSUF Z.A.	PSII	-
2.	ISMAIL BEN	PSII	-
3.	ACHMAD ZAINI IBRAHIM	PSII	-
4.	TENOKU ABDUL DJALIL	N.U.	-
5.	MCHD. ABEU BRANSAN	N.U.	-
6.	ABDUL MUTHALIB M	N.U.	-
7.	A. MALIK RADEM	PARMUSI	-
8.	ZAKARIA R. ALMY	PARMUSI	-
9.	DRS. W. KAOY SJAH	PARMUSI	-
0.	HASBALLAH LAUD	PARMUSI	-
1.	TKK. M. ALI SALMANY	PARMUSI	-
2.	ISMAIL ARIF	PARMUSI	-
3.	TKK. HAMBAN JUNIS	-	KARYA
4.	ABDULLAH MASRY, Hajor Purnadrawan	-	-
5.	DRS. USMAN LATIF JACCOB	-	-
6.	TENOKU MOESA HANSOR	-	-
7.	MUHAMMAD SH.	-	-
8.	DRS. MUHAMMAD DIAH IBRAHIM	-	-

1	2	3	4
19.	MURDIN ABDUL RAHMAN	-	-
20.	SOUFJAN HAMZAH	-	-
21.	HUSIN SABLİ	-	-
22.	MUHAMMAD JUSUF ISA	-	-
23.	HAMDAN	-	-
24.	TEUKU ZAINI S.H.	-	-
25.	TEUKU RADJA AZMAN	-	-
26.	DRA. NJ. SULIHATI	-	-
27.	SJARIPAH CHADIDJAH	-	-
28.	DRS. EC. ZEIN HASJMY	-	-
29.	TENGGU DJAMALUDDIN WALY	PERTI	-
30.	ISHAQ SULAIMAN KEUTJHIK	PERTI	-
31.	MUCHTAR DJUNED	PERTI	-
32.	TENGGU HARUNRASJID WALY	PERTI	-



MENTERI DALAM NEGERI,

AMIRMACHMUD.

DAFTAR lampiran II Keputusan Menteri Dalam Negeri

tanggal 10 Oktober 1971.- No. 1/Pd/1971.-

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ATJEH  
JANG DIANGKAT

No.	N A M A	Golongan Karya	
		ABRI	Bukan ABRI
		3	4
1.	MOHD. BENY BANTA TJUT, Major	A. D.	
2.	A. MAHDANI, Letnan Kolonel	A. D.	
3.	ABDUL KARIM ABDULLAH, Letnan Kolonel	A. D.	
4.	MOHAMMAD RAJID ISMAIL, Major	A. L.	
5.	TEUKU ABDULLAH PALOH, Komben	POL.	
6.	MUCHAMMAD SALEH, Kompol	POL.	
7.	TOK SJECH HADJI ADNAN MAHMUD		KARYA
8.	Drs. SJAMSUNAN MAHMUD		KARYA



MENTERI DALAM NEGERI.

AMI AACHMUD.

tanggal 10 Oktober 1971 No. 1/Pa/1971.

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT LAERAH GOTONG ROJONG PROPINSI  
SABERAM ISTIMEWA ATJEH YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT

No	N A M A	Golongan		Kedudukan
		Politik	Karya	
1	2	3	4	5
1.	SOEJAN HANZAM	-	KARYA	KETUA
2.	SAID HASAN SAARUD	-	KARYA	WAKIL KETUA
3.	T. ITAM MULI	IP-KI	-	ANGGOTA
4.	MOEKMANAW	IP-KI	-	"
5.	SAADZAN SABI	B. U.	-	"
6.	M. SAUD KASAN	M. U.	-	"
7.	M. SALIM DAUD	M. U.	-	"
8.	TGK. M. HANIB ALI	M. U.	-	"
9.	T. NARAMEJAH	PSII	-	"
10.	ABDULLAH HUSIN	PSII	-	"
11.	A. WANAB ISRAHIM	PSII	-	"
12.	ISMAIL BIR	PSII	-	"
13.	EMELY SAADY	PRII	-	"
14.	M. THANIR MUSTA BA.	PSII	-	"
15.	K. ISHAQ SULAIMAN	PERTI	-	"
16.	TGK. DJAMALUDDIN WALY	PERTI	-	"
17.	HAZALI SABI	PERTI	-	"
18.	SABIRIN MUSI	PERTI	-	"
19.	SATUDDIN	PERTI	-	"
20.	HAZALI HASAN	PERTI	-	"
21.	TGK. MUNAMMAD	PERTI	-	"
22.	MUDJI BUDIMAN	PARMUSI	-	"
23.	DJAKFAR HANAFIAH	PARMUSI	-	"

24.	Drs. M. KAOSJAH	PARMUSI	-	ANGGOT
25.	TGK. H. M. ALY BALWY	PARMUSI	-	-
26.	SORWIN SIREGAR	PARKINDO	-	-
27.	MUHAMMADIJAH HADJI SH.	-	KARYA	-
28.	M. BENY WARELATJUT Bt.	-	KARYA	-
29.	Drs. IDRIS ALI	-	KARYA	-
30.	A. MASEY	-	KARYA	-
31.	ACHMAD DAUDY MA.	-	KARYA	-
32.	TGK. HANZAH JUNUS	-	KARYA	-
33.	MUHAMMAD SH.	-	KARYA	-
34.	Drs. SAID ZAINAL ARIJIN	-	KARYA	-
35.	Drs. ALI BASJAH AMIN	-	KARYA	-
36.	IBRAHIM KAQY	-	KARYA	-
37.	SJARIFAH CHADIDJAH	-	KARYA	-
38.	ACHMAD MARZUKI	-	KARYA	-
39.	Drs. M. BIAN IBRAHIM	-	KARYA	-
40.	MURDIM AR.	-	KARYA	-
41.	M. JUSUF UBYT	-	KARYA	-
42.	SULKIFLI ISMAIL SH.	-	KARYA	-
43.	ASHAWI HASJINY SH.	-	KARYA	-
44.	SJAMSUDDIN JACOB Yd.	-	KARYA	-
45.	T. RADJA ITAN	-	KARYA	-
46.	Drs. ABDULLAH ALI	-	KARYA	-
47.	TGK. MUSA MANSUR	-	KARYA	-
48.	M. SUR HADJID SH.	-	KARYA	-



PI DALAM NEGERI.

A. WACHMUD